

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN  
IMPLIKASI WANPRESTASI TERHADAP OBJEK JAMINAN  
(STUDI KASUS DI PT. OTO MULTIARTHA CABANG MATARAM)**

*THE IMPLEMENTATIONS OF FINANCIAL CONSUMER  
AGREEMENTS AND ITS IMPLICATION OF BREACH OF CONTRACT  
AGAINST THE OBJECT OF FIDUCIARY (CASES STUDY AT PT OTTO  
MULIARTHA IN MATARAM BRANCH)*

**Setianto Trimulyo**

Magister Kenotariatan Universitas Mataram

email : setiantotrimulyo@gmail.com

Naskah diterima : 21/03/2017; revisi : 25/03/2017; disetujui : 27/04/2017

**ABSTRACT**

*This study aims to examine and analyze the implementation of the agreement in the consumer financing Agreement in PT. Oto Multiartha, Mataram Branch. Based on the Financial Services Authority Regulation No. 29 / POJK.05 / 2014, concerning on the Implementation of Enterprise Financing Company businesses and its implications defaulting debtor toward the against security object. This research is an empirical study of normative law. The results showed that the implementation of consumer financing agreement in PT. Oto Multiartha Mataram branch are implemented based on the Financial Services Authority Regulation No. 29 / POJK.05 / 2014 on the Implementation of Enterprise Financing Company as stated in Article 17 and is followed by the Financial Services Authority Circular No. 19 / SEOJK.05 / 2015 regarding the Amount of Advances (Down Payment) financing for the Company Vehicle Financing. There are different procedures implemented for calculating the amount of down payment advances made by PT. Oto Multiartha with its together ie one partner dealers, one of it is the dealer of Suzuki, namely, i dealership PT. Mobilindo chakra.s, which in practically, the ce subsidies / discounts are part of included to renouncement of the advances paid to the customer's down payment that paid to the by the dealer. So that, the amount of the deposited down payment advances disetorkan is smaller than the calculation should be. Implications of the defaulting debtors toward their to object collateral, objects, is that thee borrowers who are in default then the company will take action by, giving warning letters I (SP I), Warning Letter II (SP II), Letter of Last Warning (SPT), when the warning letters are not also addressed , then the creditor, is PT. Oto Multiartha will perform the execution.*

*Keywords: Consumer, Financing, Agreement, Guarantee*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Oto Multiartha Cabang Mataram. Berdasarkan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014, tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan beserta implikasi wanprestasi debitur terhadap objek jaminan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Oto Multiartha cabang Mataram mengacu berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan seperti yang tercantum dalam Pasal 17 dan di ikuti oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Perusahaan Pembiayaan, terdapat perbedaan tata cara perhitungan besaran uang

muka yang dilakukan PT. Oto Multiartha bersama rekanan dealer yakni salah satunya dealer Suzuki PT. Cakra Mobilindo., yang pada prakteknya subsidi/diskon tersebut dimasukkan untuk mengurangi uang muka yang disetorkan konsumen kepada pihak dealer. Sehingga besaran uang muka yang disetorkan lebih kecil dari perhitungan yang seharusnya. Implikasi wanprestasi debitur terhadap objek jaminan, adalah pada debitur yang melakukan wanprestasi maka pihak perusahaan akan melakukan tindakan, pemberian Surat Peringatan I (SP I), Surat Peringatan II (SP II), Surat Peringatan Terakhir (SPT).), Apabila Surat Peringatan tersebut tidak juga ditanggapi, maka pihak kreditur yaitu pihak PT. Oto Multiartha akan melakukan eksekusi.

*Kata kunci: Perjanjian, Pembiayaan, Konsumen, Jaminan*

## PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung perkembangan perusahaan pembiayaan yang dinamis dan mewujudkan industri perusahaan yang tangguh, kontributif, inklusif, serta berkontribusi untuk menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, perlu dilakukan pengawasan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha oleh perusahaan pembiayaan. Pada bulan November 2011 diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya di singkat UU OJK) yang mengatur mengenai pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fungsi pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan oleh Bank Indonesia beralih ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menjabarkan bahwa perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran untuk kendaraan bermotor wajib untuk menerapkan ketentuan uang muka (down payment) kepada debitur. Pengertian uang muka (*down payment*) dalam ketentuan umum poin 5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (*down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan adalah pemba-

yanan di muka atau uang muka secara tunai yang sumber dananya berasal dari debitur (*self financing*) dalam rangka pengadaan kendaraan bermotor dengan menggunakan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran. Penetapan besaran uang muka ini merupakan upaya pemerintah untuk meminimalisir sumber-sumber kerawanan dan resiko yang mungkin timbul, termasuk pertumbuhan kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor yang berlebihan. Mengingat semakin ketatnya persaingan antar perusahaan pembiayaan dengan dealer kendaraan bermotor, banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan dealer terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dikhawatirkan meningkatnya kredit macet dikarenakan kurang memperhatikan kapasitas konsumen, maka perlu diperhatikan bagaimana penerapan peraturan yang mengatur hal tersebut. Untuk itu tulisan “PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN IMPLIKASI WANPRESTASI TERHADAP OBJEK JAMINAN (Studi Kasus di PT. Oto Multiartha Cabang Mataram)” difokuskan untuk membahas dua persoalan yaitu pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Oto Multiartha cabang Mataram dan implikasi wanprestasi debitur terhadap objek jaminan.

Untuk menganalisis permasalahan pada tulisan ini, penulis menggunakan metode normatif empiris (*applied law research*). Dalam tulisan ini, digunakan beberapa metode pendekatan: Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual*

<sup>1</sup> Ahmad Solahudin, *Pemisahan Kewenangan Bank Dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank*, Jurnal IUS, Vol.3 No.1 Edisi 2015, <http://jurnal.ius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/202>, di akses tanggal 21 Juni 2016

*Approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Adapun Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Oto Multiartha serta untuk mengkaji dan menganalisis implikasi wanprestasi debitur terhadap objek jaminan.

## PEMBAHASAN

### A. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT OTO MULTIARTHA

#### 1. Landasan Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen

a. Landasan Hukum Perjanjian Menurut Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat, maka peran Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan perlu lebih ditingkatkan maka ditetapkanlah Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga Pembiayaan menurut Kepres tersebut melakukan kegiatan yang meliputi antara lain bidang usaha seperti yang tertuang dalam Pasal 2 yaitu :

- a. Sewa Guna Usaha
- b. Modal Ventura
- c. Perdagangan Surat Berharga
- d. Anjak Piutang
- e. Usaha Kartu Kredit
- f. Pembiayaan Konsumen

Pengertian perusahaan pembiayaan konsumen (*Consumers Finance Company*) menurut Keputusan Presiden No. 61 Tahun

1988 tentang Lembaga Pembiayaan, adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran berkala. Perusahaan pembiayaan tersebut diatas dapat dilakukan oleh Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan Pembiayaan. Menteri melakukan pengawasan dan pembinaan atas usaha Perusahaan pembiayaan menurut Pasal 6 Keppres No. 61 Tahun 1988.

b. Landasan Hukum Perjanjian Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/Kmk.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Di dalam ketentuan umum Pasal 1 huruf p dijelaskan pengertian dari perusahaan pembiayaan konsumen adalah Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Kemudian di dalam Pasal 2 diatur bidang usaha lembaga pembiayaan meliputi Sewa Guna Usaha, Modal Ventura, Perdagangan Surat Berharga, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, Pembiayaan Konsumen. Selanjutnya dalam Pasal 9 disebutkan bahwa lembaga pembiayaan dapat dilakukan oleh Bank, Lembaga keuangan bukan bank, Perusahaan pembiayaan.

c. Landasan Hukum Perjanjian Menurut Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Disahkannya Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan ini dalam rangka upaya peningkatan peran Lembaga Pembiayaan dalam proses pembangunan nasional, perlu didukung oleh ketentuan mengenai Lembaga Pembiayaan yang memadai. Untuk dapat meningkatkan peran lembaga pembiayaan tersebut maka Peraturan Presiden No.

9 Tahun 2009 akan menggantikan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan menurut Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Lembaga Pembiayaan meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dalam ketentuan Pasal 6 Peper No 9 Tahun 2009 berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Pengawasan dan pembinaan atas usaha Perusahaan pembiayaan menurut Pasal 11 Peper No. 9 Tahun 2009 dilakukan oleh Menteri.

d. Landasan Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sebagaimana dalam perjanjian pada umumnya, syarat sah perjanjian pembiayaan juga mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, meskipun jenis perjanjian pembiayaan konsumen tidak disebutkan secara tegas dalam KUHPerdata, namun terhadap beberapa hal pokok harus termuat dalam sebuah perjanjian agar perjanjian yang disepakati melahirkan hak dan kewajiban yang sah bagi mereka yang membuatnya, bahkan jika perlu dapat dipaksakan pemenuhannya dengan bantuan alat negara.<sup>2</sup>

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) merupakan sebuah perjanjian antara pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen, antara konsumen dengan supplier dan antara supplier dengan lembaga pembiayaan, bahkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen juga pada umumnya melibatkan pihak penanggung resiko (lembaga asuransi) untuk menanggung kerugian yang mungkin saja muncul pada masa pembayaran cicilan bagi barang yang menjadi jaminan bagi hubungan utang-piutang antara konsumen

dengan pihak lembaga pembiayaan. Perjanjian pembiayaan berisi sekumpulan perikatan baik yang berbentuk jual beli, utang putang (perjanjian kredit) maupun perjanjian jaminan.

Oleh karena proses pemberian pembiayaan merupakan sebuah bentuk perjanjian yang terdiri dari sekumpulan perikatan antara pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen dan penyedia barang, maka keabsahan akan hubungan hukum yang timbul terhadap para pihak ditentukan oleh ketentuan yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Pasal 1320 KUHPerdata mengandung 4 (empat) syaratsahnya perjanjian, antara lain:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Kesepakatan merupakan proses bertemunya dua kehendak para pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian, pihak yang satu menyetujui kehendak yang lain begitu juga sebaliknya. Dari proses bertemunya kehendak ini kemudian melahirkan sekumpulan perikatan yang akan membawa karakter tentang jenis perjanjian apa yang mereka buat. Misalnya dalam perjanjian jual beli, maka perikatan yang akan muncul, antara lain:

- 1) Penyerahan barang oleh penjual;
- 2) Penerimaan uang sebagai harga penjualan oleh Penjual;
- 3) Penerimaan barang oleh Pembeli;

<sup>2</sup> J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, hlm 161

4) Penyerahan uang sebagai harga pembelian oleh Pembeli.

Memang selain dari sekumpulan perikatan diatas, dapat juga melahirkan perikatan-perikatan lain yang turut diperjanjikan atau dianggap turut diperjanjikan seperti ketentuan tentang siapa yang akan menanggung biaya penyerahan, atau janji mengenai dimana tempat dilakukan penyerahan, perikatan tersebut sebagai perikatan yang bersifat menambah dan bisa disimpangi oleh para pihak, sedangkan 4 bentuk perikatan yang disebutkan diatas merupakan perikatan pokok yang wajib ada dalam perjanjian jual beli.

Dalam teori hukum perdata, suatu kata sepakat itu timbul karena dilandasi oleh adanya penawaran dan penawaran itu diakseptasi oleh pihak lawan janjinya, penawaran merupakan bentuk pernyataan kehendak yang ditujukan kepada lawan janjinya, baik yang dilakukan secara tegas maupun yang dilakukan secara diam-diam, sedangkan akseptasi merupakan respon positif atas adanya penawaran yang dilakukan dengan suatu penerimaan kehendak.

Suatu kehendak bisa terjadi secara murni tanpa ada yang mengganggu kesempurnaan kehendak tersebut atau bisa juga kesepakatan itu lahir secara tidak sempurna karena adanya keadaan yang telah mempengaruhinya sedemikian rupa sehingga kehendak dalam dirinya telah tidak sesuai lagi dengan pernyataan kehendaknya, kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi kesempurnaan kehendak antara lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang berbunyi: "*tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan*", kehendak yang cacat menimbulkan perjanjian yang ditutup menjadi mengandung kebatalan, tapi tidak serta-merta menjadi batal karena

kebatalannya harus secara tegas dimintakan oleh pihak yang merasa bahwa kehendaknya itu telah terjadi dengan tidak sempurna.

Kekhilafan terjadi bukan karena diakibatkan oleh tindakan orang lain yang ditujukan agar orang mengikat perjanjian dengannya menjadi tersesat namun semata-mata terjadi hanya karena kekeliruannya sendiri. Jika kesesatan itu telah dipicu oleh perbuatan orang lain, maka tidak dapat disebut lagi kekhilafan atau kesesatan, melainkan sudah termasuk dalam kategori penipuan (*bedrog*) karena ada andil orang lain yang telah menyesatkan alam pikiran orang tersebut. Kekhilafan harus murni datang dari dalam dirinya sendiri bukan karena dipengaruhi oleh tipu muslihat dari orang lain diluar dirinya.

Kehendak seseorang selain bisa cacat dengan adanya unsur kekhilafan, ada kalanya juga terjadi karena adanya paksaan (*dwang*). Paksaan bisa ditujukan pada diri orang lain maupun terhadap harta bendanya yang pada akhirnya paksaan tersebut telah menimbulkan kehendak lawan janjinya menjadi tidak bebas lagi, sehingga ia terpaksa melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang melakukan pemaksaan tersebut. Menurut Pasal 1325 KUHPerdata bahwa suatu paksaan terhadap orang lain selain dari pihak yang melakukan perjanjian dengannya juga bisa menjadi alasan pembatalan perjanjian, namun tentunya terbatas pada:

- a. Suami/istri;
- b. Sanak saudara dalam garis keatas maupun kebawah.

Pada awalnya penyalahgunaan keadaan dianggap sebagai suatu perjanjian yang batal demi hukum karena faktor yang menjadi alasan kebatalan dipandang sebagai bentuk pelanggaran kausa yang halal, namun dalam perkembangan selanjutnya penyalahgunaan keadaan tidak lagi digolongkan dalam pelanggaran kausa

yang halal namun masuk ke dalam kategori cacat kehendak (*wilsgebrek*).<sup>3</sup>

Syarat yang kedua dalam pasal 1320 KUHPerduta adalah kecakapan mereka yang mengikatkan dirinya, undang-undang memberikan pengertian kecakapan namun dapat kita maknai dengan menggunakan pendekatan *argumentum a contrario* (makna sebaliknya) dari ketentuan Pasal 1329 KUHPerduta yang berbunyi: “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap” sedangkan menurut pasal 1330 KUHPerduta, orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian itu, antara lain:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya setiap orang pada siapa undang-undang telah melarang persetujuan-persetujuan tertentu.

Kedewasaan menurut KUHPerduta adalah telah berumur 21 tahun atau telah menikah walaupun ia belum berumur 21 tahun dengan ketentuan jika orang tersebut bercerai sebelum umurnya mencapai 21 tahun, maka ia tidak kembali lagi menjadi tidak cakap.

Yang disebut dengan kausa yang halal adalah suatu sebab yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian. Disebutkan dalam Pasal 1335 KUH Perdata bahwa “*suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan*” , undang-undang membuat suatu syarat bahwa perjanjian harus memiliki sebab-sebab yang dapat dibenarkan menurut hukum dan norma-norma yang berlaku.

<sup>3</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni Bndung, 1992, hlm 184.

Menurut Stein, kausa yang halal berfungsi sebagai sarana control terhadap pernyataan/janji yang tidak mempunyai dasar.<sup>4</sup> Undang-Undang sendiri tidak memberikan rumusan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan kausa yang halal, namun pembuat undang-undang hanya menentukan tentang pengertian sebaliknya, yaitu suatu perjanjian dikategorikan telah mengandung kausa yang tidak halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang berbunyi :

“*Suatu sebab adalah terlarang apabila :*

- 1) *Dilarang oleh undang-undang;*
  - 2) *Berlawananan dengan kesusilaan yang baik; atau*
  - 3) *Ketertiban umum.*
- e. Landasan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Akta Fidusia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia hadir untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran fidusia dengan.

Dalam Undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi obyek

<sup>4</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, hlm 53, mengutip dari : P.A Stein – Boitelle, H.B.M.H. Klapper BW, Jilid II *Verbintenissen en Bewijsrecht*, 1986, hlm. 52

Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menjabarkan pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia, yakni :

- 1) fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- 2) Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khusus nyabangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Oleh karena itu pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan. Dalam akta jaminan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;

- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- d. Nilai penjamin; dan \
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, dapat berupa:

- a. Utang yang telah ada;
- b. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
- c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Jaminan fidusia oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia diwajibkan untuk didaftarkan yang tertuang dalam Pasal 11 sebagai berikut :

- 1) Benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia wajib untuk didaftarkan.
- 2) Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia , kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pendaftaran Jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia pertama kali didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kantor Pendaftaran Fidusia ini berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman. Dan untuk selanjutnya ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan

penetapan wilayah kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang, identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia yang didaftarkan tersebut lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia mengatur mengenai sertifikat jaminan fidusia, yakni :

- 1) Dalam sertifikat fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- 2) Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan

eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi. Pemberi fidusia dilarang melakukan di fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah terdaftar. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum.

- f. Landasan Hukum Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan terbentuk dalam rangka mendukung perkembangan perusahaan pembiayaan yang dinamis dan mewujudkan industri perusahaan pembiayaan yang tangguh, kontributif, inklusif, serta berkontribusi untuk menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha oleh Perusahaan Pembiayaan.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mengatur mengenai kegiatan usaha perusahaan pembiayaan, yakni :

- a) Pembiayaan Investasi;
- b) Pembiayaan Modal Kerja;
- c) Pembiayaan Multiguna; dan/atau
- d) Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.
- g. Landasan Hukum Menurut Kontrak Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Oto Multiartha

Kentuan dalam Kontrak Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT. Oto Multiartha dan Konsumen pada Pasal 4 mengatur mengenai ketentuan pengakuan hutang, yakni sebagai berikut :

*Debitur sekarang dan untuk setiap waktu di kemudian hari mengaku secara sah berhutang kepada kreditur sejumlah uang yang dari waktu ke waktu cukup dibuktikan dengan suatu pernyataan tertulis dari kreditur yang menyebutkan jumlah hutang yang didasarkan pada catatan-catatan pembukuan kreditur sendiri, pernyataan mana menjadi bukti yang sah dan mengikat debitur dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian.*

## **2. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Oto Multiartha Cabang Mataram**

### **a. Prosedur Pembiayaan Konsumen**

Untuk memperoleh kredit dengan pembiayaan konsumen, maka pihak calon debitur harus terlebih dahulu mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilalui. Salah satunya ialah untuk mengetahui apa yang menjadi syarat perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditetapkan dalam perusahaan pembiayaan tersebut, dalam hal ini ialah perusahaan PT, Oto Multiartha.

Agar terhindar dari segala yang tidak diinginkan, maka seorang calon debitur haruslah membaca dengan teliti atau secara detail apa saja yang menjadi isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, apabila calon debitur merasa mampu, maka ia dapat memutuskan untuk melakukan perjanjian pembiayaan tersebut, tetapi apabila calon debitur merasa tidak sesuai atau tidak mampu dengan isi dari perjanjian, maka calon debitur dapat memutuskan bahwa ia tidak mampu melakukan perjanjian pembiayaan tersebut. Karena perjanjian pembiayaan konsumen ini, sifatnya merupakan perjanjian baku, maka pihak calon debitur tidak dapat menambah atau

mengurangi klausula dari perjanjian yang telah ditentukan perusahaan pembiayaan tersebut. Apabila ia merasa sesuai dengan klausul perjanjian tersebut, maka ia dapat menyepakati apa saja yang tertuang dalam perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai bagian marketing PT. Oto Multiartha menjelaskan bahwa,<sup>5</sup> prosedur permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Oto Multiartha Cabang Mataram yang diberi nama dengan perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu:

- 1) Seorang calon debitur yang ingin memiliki kendaraan bermotor roda empat tetapi tidak memiliki uang cukup untuk membeli secara *cash*/kontan mendatangi sebuah *supplier* atau dealer yang menyediakan kendaraan bermotor roda empat yang sebelumnya telah memiliki kerjasama untuk pembiayaan kendaraannya dalam hal ini adalah PT. Oto Multiartha.
- 2) Setelah calon debitur menemukan kendaraan roda empat yang sesuai dengan pilihannya, maka jika ia ingin memperoleh bantuan pembiayaan, maka adanya kerjasama antara dealer dengan PT. Oto Multiartha, maka calon debitur dapat memohon bantuan pembiayaan kepada dealer, dan pihak dealer akan memberikan daftar harga dan mengarahkan struktur kredit yang terbaik bagi calon debitur. Lalu pihak dealer akan menghubungi CMO (*Credit Marketing Officer*) perusahaan pembiayaan untuk melakukan *survey* ke alamat tinggal atau tempat kerja/usaha calon debitur dengan jadwal yang telah disepakati dan sebelumnya diberitahukan terlebih dahulu kepada calon debitur, dimana *survey* ini dilakukan untuk menganalisa kapasitas calon debitur. Namun sebelum menghubungi calon debitur, pihak PT. Oto Multiartha akan mencari informasi dan memastikan

<sup>5</sup> Wawancara dengan Hari Agung Cahyadi, Marketing PT. Oto Multiartha, Tanggal 11 November 2016.

bahwa calon debitur tidak masuk dalam daftar debitur *black list*, jika calon debitur termasuk dalam daftar *black list*, maka pihak PT. Oto Multiartha Cabang Mataram akan membatalkan rencana untuk survey dan memberitahukan kepada dealer dan calon debitur alasan penolakan aplikasi permohonan pembiayaan tersebut.

Pada saat survey, CMO akan memberikan Form Aplikasi Permohonan Pembiayaan untuk diisi oleh calon debitur dan menanyakan kepada calon debitur apakah calon debitur merupakan calon debitur baru atau bukan. Pada PT. Oto Multiartha, calon debitur dapat diklasifikasikan menjadi:

- a) Pemohon baru (*new customer*), dimana calon debitur belum pernah menjadi debitur sebelumnya di PT. Oto Multiartha;
- b) *Additional Order*, dimana calon debitur merupakan debitur yang masih aktif (mengajukan aplikasi kredit baru sementara kredit yang lama belum selesai);
- c) *Repeat Order*, dimana calon debitur dulunya pernah menjadi debitur (sudah selesai) dan sekarang ingin mengajukan aplikasi kredit yang baru lagi.

Apabila calon debitur merupakan tipe *Additional Order / Repeat Order*, maka pihak dealer harus mencatat data-data debitur seperti; nomor kontrak, nama, merek atau tipe kendaraan yang pernah dibiayai oleh PT. Oto Multiartha, hal ini agar memudahkan pihak PT. Oto Multiartha untuk menganalisa history/sejarah debitur tersebut.

Kemudian calon debitur mengisi Form Aplikasi Permohonan Pembiayaan, data-data yang harus diisi oleh calon debitur antara lain:

- (1) Nama pemohon sesuai KTP
- (2) Tempat tanggal lahir, umur, status pernikahan, dan jumlah tanggungan;
- (3) Alamat lengkap;

- (4) Nomor telepon, status rumah yang ditempati;
- (5) Nama ibu kandung;
- (6) Pendidikan terakhir;
- (7) Jenis pekerjaan, segmen bisnis, jabatan, nama perusahaan, nomor telepon beserta alamat perusahaan;
- (8) Penghasilan per bulan;
- (9) Nama Istri/Suami, Nomor KTP, Tempat tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon, pekerjaan, nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon, jabatan/masa kerja, penghasilan perbulan pasangan.
- (10) Jika ada penjamin, maka harus dicantumkan makaharusdicantumkan data penjamin dalam Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan.

Setelah data diri pemohon diisi, maka CMO akan mengisi data-data kendaraan yang akan dibiayai. Data-data ini diisi berguna sebagai salah satu pertimbangan perusahaan pembiayaan konsumen dalam hal menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan.

Disamping mengisi data-data yang diharuskan dalam formulir aplikasi permohonan pembiayaan, pemohon juga melengkapi dokumen-dokumen lain yang tercantum didalam formulir pembiayaan, yaitu:

- (a) Jika pemohon perorangan yang berstatus sebagai pegawai negeri, harus menyertakan:
  - 1) Fotocopy KTP, suami / istri dan penjamin (bila ada);
  - 2) Fotocopy Kartu Keluarga;
  - 3) Fotocopy PBB/sertifikat/AJB/ Rekening Listrik;

- 4) Surat Keputusan terakhir (SK Pegawai Negeri Sipil), Slip Gaji (bulan terakhir), kartu pegawai (karpeg);
  - 5) Rekening Koran/tabungan (3 bulan terakhir);
  - 6) Foto usaha (jika ada usaha);
  - 7) NPWP.
- (b) Jika pemohon berstatus sebagai karyawan swasta, maka ia harus menyertakan:
- 1) Fotocopy KTP, suami/istri dan penjamin (jika ada);
  - 2) Fotocopy Kartu Keluarga;
  - 3) Fotocopy PBB/sertifikat/AJB/Rekening Listrik;
  - 4) Surat Keterangan Penghasilan dan slip gaji;
  - 5) Rekening Koran / tabungan (3 bulan terakhir)
  - 6) Foto usaha (jika ada);
  - 7) NPWP.
- (c) Jika pemohon seorang wiraswasta harus menyertakan:
- 1) Fotocopy KTP, suami/istri dan penjamin (jika ada);
  - 2) Fotocopy KARTu Keluarga;
  - 3) Fotocopy PBB/sertifikat/AJB/Rekening Listrik;
  - 4) Rekening Koran / Tabungan atau nota pembelian dan penjualan (3 bulan terakhir);
  - 5) Surat Keterangan Usahadari kelurahan atau kantor desa setempat dan foto usaha;
  - 6) Surat perjanjian kerjasama / bukti kontrak kerjasama (jika ada dan tergantung segmen bisnis);
- 7) NPWP.
- (d) Jika pemohon berstatus Badan Hukum, maka harus menyertakan:
- 1) Bukti identitas badan hukum, yang terdiri dari akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
  - 2) KTP direksi yang masih berlaku jika direksi adalah WNI atau passport jika direksi adalah WNA;
  - 3) NPWP Badan Hukum, SIUP atau izin operasional yang masih berlaku, SITU, TDP, HO, SK Menteri Kehakiman, surat keterangan domisili perusahaan;
  - 4) Laporan keuangan, rekening koran 3 bulan terakhir, foto tempat usaha/perusahaan.
  - 5) Setelah survey dilakukan, maka dokumen permohonan pembiayaan tersebut diajukan terlebih dahulu dan diproses oleh Komite Kredit apakah permohonan pembiayaan tersebut dapat disetujui atau tidak. Jika permohonan pembiayaan tersebut disetujui, maka langkah selanjutnya yaitu mencetak kontrak pembiayaan konsumen untuk kemudian ditandatangani oleh debitur dengan syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. dan debitur diharuskan membayar *downpayment* sesuai dengan ketentuan perusahaan yaitu minimal 25 % untuk kendaraan komersil dan 20 % untuk kendaraan penumpang.
  - 6) Setelah proses penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen, maka PT. Oto Multiartha cabang Mataram akan membayar kepada pihak dealer sesuai harga kendaraan setelah dikurangi dengan *downpayment* yang telah dibayarkan debitur kepada pihak dealer dan dealer menyerahkan

kendaraan tersebut kepada debitur, hanya saja surat-surat kendaraan yang berhubungan dengan kendaraan tersebut seperti BPKB dan copy faktur pembelian kendaraan dipegang oleh PT. Oto Multiartha cabang Mataram sebagai jaminan hutang secara fidusia yang nantinya akan diserahkan kepada debitur setelah debitur melunasi hutangnya.

Dengan proses pelaksanaan dari perjanjian pembiayaan tersebut diatas, maka debitur sudah dapat menikmati barang objek pembiayaan itu, akan tetapi debitur harus membayar angsuran untuk melunasi hutangnya kepada kreditur untuk dapat memperoleh bukti kepemilikan barang tersebut.

Dari prosedur permohonan pembiayaan konsumen tersebut, maka terdapat tiga pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan tersebut, yaitu dealer/supplier, PT. Oto Multiartha cabang Mataram sebagai kreditur, dan konsumen sebagai debitur.

Dalam proses permohonan pembiayaan konsumen pada khususnya di PT. Oto Multiartha cabang Mataram, terdapat beberapa kendala dari debitur yang dapat menghambat jalannya prosedur perjanjian pembiayaan, seperti:

- a) Calon debitur tidak bersedia memberikan berkas persyaratan atau tidak kooperatif, dimana untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak perusahaan pembiayaan, maka calon debitur harus memenuhi persyaratan dan menyerahkan berkas persyaratan yang telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan guna keperluan dalam hal menganalisa kelayakan debitur;
- b) Calon debitur menolak untuk di survey ke alamat tinggal atau ke tempat kerja oleh CMO dari PT. Oto Multiartha cabang Mataram guna keperluan pihak perusahaan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari calon debitur.

Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa tidak adanya iktikad baik dari calon debitur untuk melaksanakan perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, sehingga akibat dari perbuatan debitur ini pihak perusahaan pembiayaan dapat membatalkan permohonan perjanjian pembiayaan.

Pemberian fasilitas kredit akan selalu membutuhkan jaminan. Dibutuhkannya jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur agar dana yang telah diberikannya kepada debitur dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, dengan perkataan lain pihak pemilik dana atau kreditur, terutama lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan dan kepastian hukumnya.<sup>6</sup>

Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. KUHPerdara juga mengatur mengenai pemberian jaminan ini yang terdapat dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “segala kebendaan si berutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut.” Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan suatu jaminan terhadap pembayaran hutang-hutang debitur, tanpa diperjanjikan dan tanpa menunjuk benda khusus dari si debitur. Disamping jaminan umum berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara, dalam ilmu hukum jaminan, dikenal juga jaminan yang bersifat khusus. Yang dimaksudkan

<sup>6</sup> Abdul Rasyid Saliman, Dkk, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Kasus)*, Jakarta, hlm.14. belum ada halaman

dengan jaminan kebendaan yang khusus ini adalah penunjukan/penentuan atas benda tertentu milik debitur atau milik pihak ketiga, yang dimaksudkan sebagai jaminan hutangnya kepada kreditur, dimana jika debitur wanprestasi atas pembayaran hutangnya, hasil dari benda objek jaminan tersebut harus lebih dahulu (*preference*) dibayar kepada kreditur yang bersangkutan untuk melunasi pembayaran hutangnya, sedangkan jika ada sisanya, baru dibagi-bagikan kepada kreditur yang lain (kreditur konkuren).

Jaminan-jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi. Untuk itu dapat dibagi ke dalam jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan.

Dalam Jaminan Utama, sebagai suatu kredit, maka pokok jaminannya adalah kepercayaan dari kreditur kepada debitur (konsumen), bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Jadi di sini prinsip pemberian kredit berlaku, misalnya prinsip 5C yaitu *Collateral* (jaminan atau agunan), *Capacity* (kapasitas/kecakapan), *Character* (watak), *Capital* (permodalan), *Condition of economy* (keadaan ekonomi).

Jaminan pokok dalam transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Jika dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *Fiduciary Transfer of Ownership* (Fidusia). Karena adanya fidusia ini maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur (pemberi dana) hingga kredit lunas.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen sering juga dimintakan jaminan tambahan,

walaupun tidak seketat jaminan untuk pemberian kredit bank. Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan hutang, kuasa menjual barang dan *Assignment of Proceed (cessie)* dari asuransi. Disamping itu sering juga dimintakan persetujuan istri atau suami untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Suatu pemberian kredit berarti menanggung resiko tidak dibayarnya pengembalian kredit baik disengaja atau maupun tidak. Sebagai cara mengatasi resiko yang mungkin terjadi, PT. Oto Multiartha cabang Mataram mewajibkan pada debitur untuk memberikan hak kepemilikannya secara fidusia atas barang kepada PT. Oto Multiartha cabang Mataram sebagai jaminan pembayaran seluruh kewajiban debitur kepada PT. Oto Multiartha. Dalam fidusia ini penyerahan barang jaminan dilakukan secara *constituentum possessorium*, artinya barang yang diserahkan tetap dalam penguasaan pihak yang menyerahkan, yang diserahkan hanya hak miliknya (dalam arti terbatas saja).<sup>7</sup> Sedangkan jaminan fidusia yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Jaminan fidusia ini jaminan yang bersifat *asesor* yaitu bahwa jaminan ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan

<sup>7</sup> Oey Hoey Tiong., 1985, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghlia Indonesia, Jakarta, hlm. 68.

bergantung pada perjanjian pokok, dalam hal ini ialah perjanjian pembiayaan.

Ketentuan mengenai pemberian jaminan fidusia pada PT. Oto Multiartha cabang Mataram yaitu bahwa debitur harus mengetahui dan menyetujui bahwa faktur pembelian dan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) / dokumen kendaraan yang akan dibuat dan dikeluarkan atas nama debitur, akan dijadikan jaminan secara fidusia, namun selama hutang debitur belum dibayar lunas, maka dokumen kendaraan akan disimpan kreditur untuk digunakan apabila diperlukan dan debitur tidak berhak dan tidak dapat dengan alasan apapun meminta dan meminjam dokumen kendaraan tersebut.

Jaminan fidusia dalam praktek yang dilaksanakan oleh PT. Oto Multiartha cabang Mataram sangat menguntungkan debitur karena debitur selain dapat menggunakan kendaraan bermotor yang dibeli dari hasil pembiayaan tersebut untuk keperluan sehari-hari, ia tidak perlu lagi memerlukan dokumen lain seperti sertifikat tanah, deposito atau barang berharga lainnya untuk dijadikan jaminan bagi mendapat pembiayaan dari PT. Oto Multiartha cabang Mataram, hanya mensyaratkan penyerahan hak milik (BPKB) sebagai jaminan tanpa perlu jaminan lainnya lagi. Begitu juga dengan pihak kreditur, dia tidak lagi memerlukan jaminan lain, cukup hanya dengan menyerahkan hak milik (BPKB) kepadanya, maka kreditur sudah dapat memberikan pembiayaan tersebut kepada pihak debitur.

#### b. Penerapan Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan

Bahwa dalam rangka mendukung perkembangan perusahaan pembiayaan yang dinamis dan mewujudkan industri perusahaan pembiayaan yang tangguh, kontributif inklusif, serta berkontribusi untuk menjaga system keuangan yang

stabil dan berkelanjutan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha oleh perusahaan pembiayaan. Pengaturan besaran uang muka (*down payment*) pembiayaan kendaraan bermotor telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan, yang selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (*down payment*) Pembiayaan Kendaraan bermotor bagi Perusahaan Pembiayaan.

#### a) Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Menurut Pasal 17 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mengatur bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran untuk kendaraan bermotor wajib menerapkan ketentuan uang muka (*down payment*) kepada debitur:

- (a) Bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi (tujuan produktif), paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
- (b) Bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna (tujuan non-produktif), paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.

Kemudian pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan

Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan mengatur lebih lanjut yakni perusahaan pembiayaan yang mempunyai nilai rasio NPF (Non Performing Financing) lebih rendah atau sama dengan 5 % (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka (Down Payment) pembiayaan kendaraan bermotor kepada debitur sebagai berikut:

- (a) Bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi (tujuan produktif), paling rendah 15 % (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
  - (b) Bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna (tujuan non-produktif), paling rendah 20 % (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
- b) Tata Cara Perhitungan besaran Uang Muka (*Down Payment*) pembiayaan Kendaraan Bermotor

Di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan diatur tata cara perhitungan besaran uang muka (*down payment*) pembiayaan kendaraan bermotor sebagai berikut:

- 1) Perhitungan besaran Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor dilakukan terhadap harga jual kendaraan setelah dikurangi potongan harga (discount) dan potongan lainnya.

Contoh:

Harga motor: Rp10.000.000,00

Potongan harga (discount) dan potongan lainnya yang diberikan: Rp500.000,00

Harga jual kendaraan: Rp10.000.000,00 – Rp500.000,00 = Rp9.500.000,00

Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang harus dikenakan dan dibayar tunai sekaligus adalah  $15\% \times \text{Rp}9.500.000,00 = \text{Rp}1.425.000,00$

- 2) Perhitungan besaran Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak termasuk angsuran pertama, biaya survei, provisi, asuransi, penjaminan, fidusia, notaris, atau biaya lainnya.

Contoh 1 (biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya yang dibayar tunai oleh Debitur):

Harga motor: Rp10.000.000,00

Potongan harga (discount) dan potongan lainnya yang diberikan: Rp500.000,00

Biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya yang dibayarkan oleh Debitur secara tunai: Rp1.000.000,00

Harga jual kendaraan: Rp10.000.000,00 – Rp500.000,00 = Rp9.500.000,00

Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang harus dikenakan dan dibayar tunai sekaligus adalah  $15\% \times \text{Rp}9.500.000,00 = \text{Rp}1.425.000,00$

Biaya yang dibayar oleh Debitur secara tunai sekaligus (biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya yang dibayar tunai oleh Debitur) = uang muka (Rp1.425.000,00) + biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya (Rp1.000.000,00) = Rp2.425.000,00

Total pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Debitur = harga jual kendaraan (Rp9.500.000,00) – uang muka (Rp1.425.000,00) = Rp8.075.000,00

Contoh 2 (biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya tidak dibayar tunai (angsuran) oleh Debitur):

Harga motor: Rp10.000.000,00  
Potongan harga (discount) dan potongan lainnya yang diberikan: Rp500.000,00  
Biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya: Rp1.000.000,00  
Harga jual kendaraan: Rp10.000.000,00 – Rp500.000,00 = Rp9.500.000,00  
Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang harus dikenakan adalah  $15\% \times Rp9.500.000,00 = Rp1.425.000,00$

Biaya yang dibayar oleh Debitur bila biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya tidak bayar tunai oleh Debitur atau dibayar secara angsuran = uang muka (Rp1.425.000,00)

Total pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Debitur = biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya (Rp1.000.000,00) + harga pembiayaan kendaraan bermotor (Rp8.075.000,00) = Rp9.075.000,00

c) Penegakan Kepatuhan Serta Sanksi dalam Penerapan Besaran Uang Muka (*Down Payment*) pada Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, sebagai berikut :

Pada Pasal 61 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa :

1) Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), Pasal 9, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 39 ayat (3), Pasal 47, Pasal 54 ayat (1) huruf b, Pasal 55 ayat (1), Pasal 55 ayat

(2), Pasal 55 ayat (6), Pasal 57 ayat (1), dan/atau Pasal 57 ayat (2), Peraturan OJK ini diberikansurat pemberitahuan.

2) Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan.

Selanjutnya pada Pasal 63 mengatur mengenai sanksi, antara lain:

1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), perusahaan pembiayaan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

- a. Peringatan;
- b. Pembekuan kegiatan usaha;
- c. Pencabutan izin usaha.

2) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetapi dikenakan sanksi peringatan pertama yang berakhir dengan sendirinya.

3) Sanksi peringatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.

4) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan.

5) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada

- ayat (3), berakhir dan perusahaan pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- 6) Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
  - 7) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatandan/atausanksipembekuan kegiatan usahaberakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
  - 8) Perusahaan Pembiayaan yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usahasebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang melakukan kegiatan usaha.
  - 9) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), perusahaan pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.
  - 10) Dalam hal sanksi waktu pembekuan usaha masih berlaku dan perusahaan pembiayaan tetap melakukan kegiatan usahapembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha.
  - 11) Dalamhalsampaidenganberakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaiman dimaksud pada ayat (6), Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), OJK menvabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.
  - 12) OJK dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atausanksipencabutanizin usahasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.
- d) Penerapan Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. Oto Multiartha
- Pada praktik yang terjadi di PT. Oto Multiartha dengan dealer mobil Suzuki PT. Cakra Mobilindo, dengan mengambil contoh perhitungan pembiayaan kendaraan bermotor roda empat yang digunakan untuk pembiayaan investasi (tujuan produktif) dengan menggunakan ketentuan uang muka minimal yang ada pada PT. Oto Multiartha sebagai berikut :
- Harga mobil : Rp140.800.000  
 Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang harus dikenakan adalah  $25.6504\% \times \text{Rp. } 140.800.000 = \text{Rp. } 38.115.800$   
 Biaya administrasi, angsuran 1, dan biaya fidusia: Rp.6.017.200  
 Potongan harga (*discount*) dan potongan lainnya yang diberikan: Rp28.000.000  
 Total uang muka yang seharusnya dibayarkan debitur adalah sejumlah Rp. 42.133.000
- Namun pada praktiknya potongan harga (*discount*) ini dimasukkan kedalam uang muka, jadi yang dibayarkan oleh debitur adalah Rp. 42.133.000 (total uang muka) – Rp.28.000.000 (potongan harga (*discount*)) = Rp. 14.133.000 .
- Jadi, disini terdapat perbedaan metode tata cara perhitungan besaran uang muka yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan terhadap praktik yang terjadi pada PT. Oto Multiartha dengan dealer rekanan khususnya dealer Suzuki PT. Cakra Mobilindoyang dimana seharusnya

potongan harga (discount) dikurangi terlebih dahulu pada harga kendaraan.

## B. IMPLIKASI WANPRESTASI DEBITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN

### 1. Ketentuan Umum Wanprestasi Dalam Pembiayaan Konsumen

Dalam Pasal 1243 KUHPerdota, pada umumnya wanprestasi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai. Karena kelalaiannya debitur terkadang debitur disyaratkan somasi. Somasi ini diperlukan untuk terjadinya wanprestasi alasannya yakni karena kebanyakan perikatan tidak menunjuk suatu jangka waktu tertentu, tanpa somasi debitur dianggap memenuhi prestasi, tidak tepat pada waktunya.

Dengan adanya wanprestasi, pihak yang dirugikan akibat kegagalan pelaksanaan prestasi mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontrak/perjanjiannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdota yang menyatakan bahwa:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan bung”.

Menurut Salim HS, kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi, antara lain :<sup>8</sup>

- a) Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;
- b) Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUHPerdota);

- c) Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (H.R. 1 November 1918);
- d) Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian;
- e) Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran denda.

Selain itu menurut Salim HS, akibat dari kelalaian kreditur yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:<sup>9</sup>

- a) Debitur berada dalam keadaan memaksa;
- b) Beban resiko beralih untuk kerugian kreditur, dan dengan demikian debitur hanya bertanggungjawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atau kesalahan besar lainnya;
- c) Kreditur tetap diwajibkan memberi prestasi balasan (Pasal 1602 KUHPerdota).

Menurut Ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yakni pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia mengatur mengenai sertifikat jaminan fidusia, yakni :

- 1) Dalam sertifikat fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- 2) Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah

<sup>8</sup> Salim HS, 2006, *Pengantar Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.181

<sup>9</sup> *Ibid*

langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi. Pemberi fidusia dilarang melakukan di fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah terdaftar. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum.

Ketentuan Dalam Kontrak Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Oto Multiartha pada dasarnya, dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia, tidak hanya dibuat satu macam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tetapi juga dibuat berbagai jenis perjanjian lainnya. perjanjian pokok adalah perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian yang dibuat oleh kreditor atau pemberi fasilitas dengan nasabah atau penerima fasilitas untuk membiayai dalam kendaraan bermotor.<sup>10</sup> Dari perjanjian pembiayaan ini lahirlah perjanjian tambahan atau *accessoir* lainnya.<sup>11</sup> Masing-masing dalam Lembaga Pembiayaan, mempunyai jenis perjanjian tambahan yang berbeda beda antara satu dengan lainnya. Dalam PT. Oto Multi Artaha ada empat perjanjian yang dibuat antara PT. Oto Multiartha dengan penerima fasilitas, yakni :

- 1) Perjanjian pembiayaan konsumen;
- 2) Surat kuasa membebaskan jaminan secara fidusia;
- 3) Surat kuasa menjual kendaraan bermotor dan menggunakan uang hasil penjualan untuk pembayaran hutang debitur;

<sup>10</sup> Salim HS, 2015, *Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman dan Hibah)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 51

<sup>11</sup> *Ibid*

- 4) Surat Pernyataan Bersama.

Dalam ketentuan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT. Oto Multiartha dan Konsumen pada Pasal 10 mengatur mengenai ketentuan cidera janji, yakni sebagai berikut:

*“Peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan peristiwa cidera janji Debitor dan/ atau Pemilik Jaminan dalam melaksanakan Perjanjian ini, tanpa perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan, melainkan cukup telah terbukti dengan :*

- a) Debitortidakmembayar Angsuran,bunga, denda dan/atau biaya-biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo sesuai Perjanjian yang dalam hal lewatnya waktu saja telah memberikan bukti yang cukup bahwa Debitor telah melalaikan kewajibannya menurut Perjanjian ini, sehingga peringatan dengan juru sita atau surat-suratlainserupaitutidakdiperlukan lagi.
- b) Kendaraan dijual, disewakan, dipindahtangankan, dialihkan atau dijaminkan kepada pihak lain.
- c) Suatu pernyataan, keterangan atau dokumen-dokumen yang diberikan Debitor dan/atau Pemilik Jaminan kepada Kreditor sehubungan dengan keseluruhan perjanjian pembiayaan konsumen ternyata tidak benar atau palsu.
- d) Debitor atau Pemilik Jaminan tidak melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Keseluruhan Perjanjian Pembiayaan Konsumen.”

Mengenai berakhirnya perjanjian dalam Kontrak Perjanjian Pembiayaan Konsumen, PT. Oto Multiartha, dalam Pasal 11 Ayat 4 dan Ayat 5 :

Ketentuan Ayat 4 menjabarkan bahwa “Apabila Debitor tidak melunasi Hutang

maka dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Debitor atau Pemilik Jaminan berkewajiban menyerahkan Kendaraan kepada Kreditor”.

Dan di dalam ketentuan Ayat 5 menjabarkan bahwa : “Apabila Debitor atau Pemilik Jaminan tidak menyerahkan Kendaraan maka Kreditor berhak mengambil Kendaraan dari Debitor atau Pemilik Jaminan atau pihak lain dari tempat dimana kendaraan berada tanpa melalui suatu putusan atau penetapan pengadilan dan juga tanpa melalui juru sita pengadilan atau peringatan lainnya sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan jaminan fidusia.”

## 2. Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Menurut Mariam Darus Badruzaman, Jaminan adalah kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna kepastian pelunasan di belakang hari kalau penerima kredit tidak melunasi utangnya.<sup>12</sup>

Sedangkan Hartono Hadisaputro memberi pengertian Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kredit untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari perikatan antara kreditor dan debitor.<sup>13</sup>

Di dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa; “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai

agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Adanya jaminan dapat menimbulkan rasa aman bagi kreditor bahwa piutangnya akan dilunasi, apabila debitor melakukan wanprestasi, yaitu dengan cara mengambil pelunasan dari penjualan benda jaminan atau dengan meminta pelunasan kepada penjamin. Adapun jaminan ideal yang diharapkan oleh kreditor, adalah yang berdaya guna dan dapat memberikan kepastian kepada pemberi kredit agar mudah dijual/diuangkan guna menutup atau melunasi utang debitor.<sup>14</sup>

Memperhatikan hal tersebut di atas cukup jelas bahwa jaminan kredit adalah suatu jaminan baik berupa benda atau orang yang diberikan oleh debitor kepada kreditor untuk menjamin akan pelunasan utang debitor kepada kreditor. Karena itu, jika dikaitkan dengan perjanjian kredit maka fungsi dan arti dari suatu jaminan adalah merupakan alat penopang dari perjanjian kredit.<sup>15</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jaminan memiliki sifat *accessoir* (tambahan).

Perjanjian jaminan timbul karena adanya perjanjian pokok. Perjanjian pokoknya berupa perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian kredit, dan tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa perjanjian pokoknya. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian jaminan juga akan hapus. Sifat perjanjian jaminan merupakan perjanjian *asesor* (*accessoir*).

Sebagaimana perjanjian yang bersifat *accessoir*, maka perjanjian tersebut di atas

<sup>12</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Alumni, hlm 70.

<sup>13</sup> Hartono Hadisaputro, 1984, *Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Perikatan*, Yogyakarta, Liberty, hlm.50

<sup>14</sup> Kartono, 1977, *Hak-Hak Jaminan Kredit*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.12

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.33

akan memperoleh akibat hukum seperti halnya perjanjian *accessoir* lainnya, yaitu:<sup>16</sup>

- 1) adanya tergantung pada perjanjian pokok;
- 2) hapusnya perjanjian tersebut tergantung pada hapusnya perjanjian pokok;
- 3) jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan pun ikut batal;
- 4) ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok;
- 5) jika peruntungan pokok beralih karena *cessie*, subrogasi maka perjanjian tambahan juga beralih tanpa adanya penyerahan khusus.

### 3. Implikasi Wanprestasi Debitur Terhadap Objek Jaminan

Eksekusi menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, adalah pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Disini disebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial adalah benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pembebanan dimaksud adalah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) “pembebanan dengan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia” lebih lanjut dalam Pasal 37 ayat (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 dan tidak mempunyai titel eksekutorial berdasarkan Sertifikat

Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Aplikasi kredit yang disediakan oleh PT. Oto Multiartha sebagai pemberi fasilitas, selain Perjanjian Pokok (Perjanjian Pembiayaan Konsumen) juga disediakan klausula baku Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang merupakan Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Konsumen Pasal 6 Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Eksekusi pembayaran uang yaitu membayar sejumlah uang dilakukan kepada penerima fasilitas yang melakukan wanprestasi, yaitu terhadap objek jaminan yang dikuasanya dengan cara pengambilan kembali dari penerima fasilitas atau yang menyerahkan objek jaminan, sebagai catatan dalam Surat Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah serah terima objek jaminan tersebut tidak diselesaikan, maka akan dilakukan penjualan objek jaminan guna penyelesaian seluruh sisa utang atau untuk mengambil pelunasan penerima fasilitas kepada pemberi fasilitas. Apabila penerima fasilitas atau yang menyerahkan barang jaminan menyelesaikan pembayaran seluruh sisa hutangannya, bisa berupa pelunasan keseluruhan sisa utang atau dengan pemberian kebijakan seperti : Back to current account revieble (BTC) yaitu membayar maju angsuran beberapa kali bersama dengan denda dan ditambah biaya yang timbul dari pengambilan kembali objek jaminan. Hal tersebut bukan merupakan eksekusi tapi hanya merupakan mengambil kembali (sita jaminan). Jika tidak diberikan Back To Current account revieble (BTCA) tersebut, maka terhadap barang jaminan dapat langsung dilakukan eksekusi guna membayar utang melalui eksekusi lelang atau melakukan penjualan barang jaminan kepada pihak ketiga menurut cara dan

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.33

harga yang dianggap baik oleh penerima kuasa atau pemberi fasilitas, sebagaimana diperjanjikan dalam surat kuasa menjual kendaraan bermotor dan menggunakan uang hasil penjualan untuk pembayaran hutang, yang merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan konsumen.<sup>17</sup>

Hasil wawancara penulis dengan Haryo Pamungkas, *Collection Head* PT. Oto Multiartha Cabang Mataram adalah menghubungi nasabah untuk menginformasikan waktu pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo, melakukan kunjungan ke rumah nasabah, dan mengirimkan surat peringatan,<sup>18</sup> dengan ketentuan:

- a) Mengingatkan waktu pembayaran dengan menghubungi nasabah yang mengalami keterlambatan dua sampai tiga hari.
- b) Apabila tidak ada tanggapan dari nasabah, maka pihak *Collection* menugaskan *Field Collector* untuk melakukan kunjungan sekaligus melakukan penagihan.

Selanjutnya apabila masih juga tidak ada pembayaran angsuran, maka debitur akan diberikan somasi atau peringatan sampai tiga kali dengan rentang waktu 7 hari kerja dari setiap somasi dan apabila masih juga tidak ada pembayaran maka pihak *Collection* akan melakukan pengambilan objek jaminan dalam hal ini kendaraan bermotor dengan dasar akta fidusia yang telah dibuat antara debitur dengan kreditur.

Menurut Haryo Pamungkas, *Collection Head*, untuk mendukung pelaksanaan penanganan objek jaminan tersebut, maka *Field Collector* diberikan berkas/dokumen untuk mempermudah proses penanganan tersebut antara lain:<sup>19</sup>

- a) Dokumen Primer

- 1) Surat Tugas
- 2) Surat berita acara serah terima objek jaminan (BAST)
- b) Dokumen Pendukung adalah dokumen untuk menunjang dan pelengkap dari dokumen primer, seperti:
  - 1) Copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen
  - 2) *Schedule* pembayaran angsuran
  - 3) Data Kendaraan

Selain dari karyawan lapangan *Field Collector* (FC) PT. Oto Multiartha Cabang Mataram bekerjasama dengan pihak luar untuk membantu penyelesaian kredit bermasalah tersebut bentuknya adalah memeberikan kuasa kepada individu atau institusi-institusi seperti lawyer untuk mengambil dan atau menyelesaikan kredit bermasalah tersebut.

Hasil penelitian penulis dilapangan terlihat bahwa individu-individu yang dimaksud adalah orang-perorang yang mempunyai kemampuan dalam negosiasi, pengaruh, disegani pada daerah-daerah tertentu, ulet dan dapat dipercaya, dengan mendapat surat kuasa yang selanjutnya disebut Penerima Kuasa dan di lapangan lebih kenal dengan *Professional Collector* (PC) dari PT. Oto Multiartha cabang Mataram untuk melakukan pengambilan kembali objek jaminan.

Setelah menerima surat tugas tersebut, *Field Collector* langsung mendatangi alamat yang tertera dalam surat tugas untuk mengambil kembali objek jaminan, jika objek jaminan diketemukan maka akan langsung diambil dan dibawa ke kantor PT. Oto Multiartha, namun apabila objek jaminan tidak ada atau sudah dialihkan maka FC atau PC akan meminta nasabah untuk menjelaskan kenapa objek jaminan dialihkan, meminta dan melibatkan nasabah untuk menunjuk kemana objek jaminan dialihkan untuk

<sup>17</sup> Form Alikasi Kredit PT. Oto Multiartha

<sup>18</sup> Wawancara dengan *Collection Head* PT. Oto Multiartha Cabang Mataram tanggal 15 November 2016

<sup>19</sup> Wawancara dengan *Collection Head* PT. Oto Multiartha Cabang Mataram tanggal 15 November 2016

kemudian sesuai perjanjian diminta untuk menyerahkan objek jaminan tersebut.

Menurut PC Zaenal Abidin, kasus yang demikian tidak mudah dilakukan penarikan, karena pengalihan bukan atas dasar pinjaman semata tapi bisa karena dijual, digadai atau barang jaminan sudah keluar dari wilayah kerja PT. Oto Multiartha cabang Mataram, bahkan keluar dari Pulau Lombok<sup>20</sup>. Apabila barang jaminan dialihkan masih dalam wilayah kerja PT. Oto Multiartha cabang Mataram, maka *Field Collector* atau FC mendatangi pemegang terakhir Objek jaminan dan memberikan penjelasan kenapa objek jaminan tersebut hendak dilakukan penarikan disertai dengan menunjukkan dokumen-dokumen tersebut, maka FC akan menerima penyerahan kendaraan tersebut dan akan di buat Berita Acara Serah Terima (BAST) kemudian objek jaminan langsung di bawa ke kantor PT. Oto Multiartha Cabang Mataram.

Setelah pengambilan kembali menurut Haryo Pamungkas *Collection Head* PT. Oto Multiartha “menjadi prosedur wajib yang harus dilakukan oleh petugas PT. Oto Multiartha internal ataupun eksternal untuk membuat Berita Acara Serah Terima objek jaminan (BAST)<sup>21</sup>, baik dari penerima fasilitas atau pihak ke-3, apabila yang menyerahkan barang jaminan tidak mau menandatangani Berita acara serah terima barang jaminan maka, dalam berita acara serah terima barang jaminan tersebut diberi keterangan, bahwa yang menyerahkan tidak mau menandatangani bukti acara serah terima objek jaminan (BAST), dan sebagai catatan dalam surat bukti serah terima objek jaminan (BAST) tersebut yang menyerahkan / nasabah objek jaminan di mohon agar menyelesaikan di kantor PT. Oto Multiartha selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyerahan objek jaminan tersebut dan debitur atau nasabah dapat memohon perpanjangan waktu selama 6 (enam) hari kerja, ini diberikan terkait kebijakan apabila nasabah ada permasalahan atau musibah, jika samapai batas waktu yang diberikan nasabah belum melunasi maka akan dilakukan *reposses*. Dalam waktu tujuh hari tersebut ada dua proses yang diberikan kreditur kepada debitur yaitu:

#### a) Proses Pelunasan

Apabila debitur bersedia untuk melakukan pelunasan hutangnya setelah kendaraan diamankan atau setelah proses negosiasi dengan *field collector*, maka nasabah membawa KTP asli dan copy berita acara serah terima objek jaminan (BAST) untuk diserahkan ke kantor PT. Oto Multiartha untuk mengeluarkan print out Draft Pelunasan.

Apabila nasabah keberatan atas jumlah pelunasan tersebut dengan alasan yang dapat diterima oleh PT. Oto Multiartha, maka dapat dilakukan negosiasi pelunasan dengan nilai discount pelunasan.

#### b) Proses *Back To Current* (BTC).

BTC adalah diperbolehkannya nasabah yang telah wanprestasi untuk melakukan angsuran seperti biasanya dengan persetujuan *Branch Manager*. Back to current diperbolehkan dengan alasan yang dapat diterima oleh komite, antara lain musibah/sakit/kecelakaan yang dialami nasabah yang membutuhkan biaya sehingga penerima fasilitas tidak mampu membayar angsuran secara temporary. *Back to current* dilakukan dengan proses permohonan dari penerima fasilitas beserta bukti kwitansi pengeluaran biaya rumah sakit/dokter dan lain-lain (jika ada). Surat permohonan tersebut diteruskan ke *Branch Manager*, jika disetujui debitur harus membuat surat pernyataan untuk tidak akan lalai lagi membayar angsuran di PT. Oto Multiartha.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Zaenal Abidin, *Professional Collector*, tanggal 18 Nivember 2016.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Haryo Pamungkas, *Collection Head*, tanggal 18 November 2016

Hajjah Mistrah<sup>22</sup>, salah seorang penerima fasilitas yang memohon *Back to current* mengatakan, “permohonan yang didapatkannya dari PT. Oto Multiartha yaitu membayar maju angsuran 2 bulan ke depan dari 3 bulan keterlambatannya pembayaran angsuran, ditambah biaya penanganannya, sementara dendanya dibayar cicil pada bulan-bulan selanjutnya.

Terhadap barang jaminan yang telah dilakukan penarikan dan tidak bisa di selesaikan, menurut Haryo Pamungkas, Collection Head PT. Oto Multiartha adalah melakukan penjualan terhadap barang jaminan untuk kemudian hasil penjualan akan dipergunakan untuk menutupi sisa hutang penerima fasilitas sesuai dengan kalkulasi yang sudah disepakati dalam penjualan barang jaminan tersebut.<sup>23</sup>

Hambatan-hambatan sering dialami dalam penanganan pengambilan objek kendaraan. Adakalanya dalam proses penarikan kendaraan bermotor tersebut menjadi terhambat karena debitur dengan sengaja menghalang-halangi upaya pihak kreditur untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban debitur, tetapi pihak perusahaan akan terus melakukan penarikan kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian karena dalam perjanjian telah ditentukan bahwa pihak kreditur berhak untuk setiap waktu, atas biaya-biaya debitur sendiri untuk memasuki tempat dimana kendaraan jaminan tersebut berada, memeriksa keadaan dan juga berhak untuk melakukan dan menyuruh melakukan semua perbuatan yang seyogyanya harus dilakukan oleh debitur agar barang tersebut dalam keadaan yang sebaik-baiknya jika debitur lalai memenuhi kewajibannya. Apabila fiat eksekusi tidak

dapat dilakukan juga, maka kreditur akan melakukan eksekusi lewat gugatan ke pengadilan.

Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian tersebut menyebabkan perjanjian pembiayaan tersebut berakhir. Disebabkan dengan adanya wanprestasi oleh pihak debitur tersebut, maka menyebabkan kerugian terhadap pihak kreditur. Beberapa kendala yang terjadi di lapangan yang ditemui dalam proses pengambilan objek jaminan antara lain:

- a) Objek Jaminan Berpindah Tangan
- b) Debitur Hanya Atas Nama
- c) Identitas Kendaraan Diubah.

## SIMPULAN

1. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Oto Multiartha cabang Mataram tunduk kepada KUHPerdara sesuai dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1319, Pasal 1320 dan Pasal 1338 diikuti serta ketentuan dalam Keppres 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang dalam prosesnya mengikuti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/Kmk.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, namun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan seperti yang tercantum dalam Pasal 17 dan diikuti oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Perusahaan Pembiayaan, terdapat perbedaan tata cara perhitungan besaran uang muka yang dilakukan PT. Oto Multiartha bersama rekanan dealer yakni salah satunya dealer Suzuki PT. Cakra Mobilindo, yang dimanaseharuskannya

<sup>22</sup> Wawancara dengan salah satu konsumen PT. Oto Multiartha, tanggal 20 November 2016

<sup>23</sup> Wawancara dengan Haryo Pamungkas, Collection Head, tanggal 18 November 2016

subsidi/diskon yang diberikan harus terlebih dahulu diperhitungkan untuk dikurangi terlebih dahulu pada harga kendaraan untuk selanjutnya barulah dicari besaran uang muka minimal yang ditentukan, namun pada prakteknya subsidi/diskon tersebut dimasukkan untuk mengurangi uang muka yang disetorkan konsumen kepada pihak dealer, sehingga besaran uang muka yang disetorkan lebih kecil dari perhitungan yang seharusnya, seperti yang telah diatur jelas dalam Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (*down payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Perusahaan Pembiayaan.

2. Implikasi wanprestasi debitur terhadap objek jaminan dalam kedudukannya sebagai pihak yang berutang, adakalanya lalai dalam memenuhi prestasinya, dan apabila debitur terbukti tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan, maka debitur dapat dikatakan wanprestasi. Apabila debitur telah berbuat sebagaimana tersebut diatas, maka pihak perusahaan akan melakukan tindakan, yaitu perusahaan pembiayaan akan memberikan Surat Peringatan I (SP I), apabila debitur tidak menanggapi Surat Peringatan (SP I) tersebut, maka akan dilanjutkan dengan Surat Peringatan II (SP II), jika tidak juga ditanggapi oleh debitur, maka pihak kreditur akan memberikan Surat Peringatan Terakhir (SPT) sebagai peringatan terakhir kepada debitur yang menunggak membayar angsuran hutang pembiayaan. Apabila SPT tersebut tidak juga ditanggapi, maka pihak kreditur yaitu pihak PT. Oto Multiartha akan melakukan eksekusi atau penarikan kendaraan bermotor yang menjadi objek

pembiayaan yang ada di tangan debitur secara fiat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial), yakni lewat suatu penetapan pengadilan untuk mengambil pelunasan dari penjualan benda jaminan atau dengan meminta pelunasan kepada penjamin. Apabila eksekusi secara fiat eksekusi tidak dapat dilakukan, maka kreditur akan melakukan eksekusi melalui gugatan ke pengadilan. Dengan adanya wanprestasi ini, maka perjanjian pembiayaan berakhir.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Saliman, Dkk, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Kasus)*, Jakarta, hlm.14.
- Hartono Hadisaputro, 1984, *Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Perikatan*, Yogyakarta, Liberty, hlm.50
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, hlm 161
- Kartono, 1977, *Hak-Hak Jaminan Kredit*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.12
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Alumni, hlm 70.
- Oey Hoey Tiong., 1985, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghlia Indonesia, Jakarta, hlm. 68.
- PT. Oto Multiartha, *Form Alikasi Kredit PT. Oto Multiartha*
- Salim HS, 2006, *Pengantar Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.181
- Salim HS, 2015, *Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman dan Hibah)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 51
- Wawancara dengan Hari Agung Cahyadi, Marketing PT. Oto Multiartha, Tanggal 11 November 2016.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni Bndung, 1992, hlm 184.

- Ahmad Solahudin, *Pemisahan Kewenangan Bank Dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank*, Jurnal IUS, Vol.3 No.1 Edisi 2015, <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/view/202>, diakses tanggal 21 Juni 2016
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.
- Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- Indonesia, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEO-JK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- Wawancara dengan Haryo Pamungkas, Collection Head PT. Oto Multiartha Cabang Mataram tanggal 15 November 2016
- Wawancara dengan Zaenal Abidin, Professional Collector, tanggal 18 Nivember 2016.
- Wawancara dengan salah satu konsumen PT. Oto Multiartha, tanggal 20 November 2016